



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1320/2023
TENTANG
PENAMBAHAN JENIS SPESIALISASI DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN
DOKTER SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan spesialistik di rumah sakit dipandang perlu untuk menambah jenis spesialisasi dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENAMBAHAN JENIS SPESIALISASI DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS.

KESATU : Menetapkan jenis spesialisasi:

1. bedah toraks dan kardiovaskular;
2. jantung dan pembuluh darah;
3. paru;
4. urologi;
5. saraf;
6. bedah saraf;
7. kedokteran nuklir;
8. onkologi radiasi;
9. kedokteran fisik dan rehabilitasi medik;
10. bedah anak;
11. kulit dan kelamin;
12. gizi klinik;
13. mata;
14. telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher;
15. kesehatan jiwa;
16. orthopaedi dan traumatologi;
17. patologi anatomi; dan
18. mikrobiologi klinik,

sebagai jenis spesialisasi pada peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis.

KEDUA : Jenis spesialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diutamakan untuk penempatan pada rumah sakit milik Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Dalam hal terdapat kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat, jenis spesialisasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU dapat didayagunakan pada rumah sakit lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pendanaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4843/2021 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis Paru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003